

IMPLEMENTASI KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Oleh

Harry Gusti Atmaja¹, Iftitah Rizky Cahyani^{2*}, Lutfiah Ananda Nasution³, Pema
Suryanta Bintang⁴, Suntya Indah Lestari⁵, Tamaulina Br. Sembiring⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

E-mail: ²iftitahrizkyacahyani@gmail.com

Article History:

Received: 26-05-2025

Revised: 09-06-2025

Accepted: 29-06-2025

Keywords:

Human Rights,

Constitution,

Constitutional Law

Abstract: Human rights are basic rights that are very important and inherent in every person from birth. In Indonesia, the 1945 Constitution (UUD 1945) serves as the protector of human rights. The purpose of the legal system in Indonesia is to safeguard and defend these rights. This thesis will discuss how the Indonesian legal system protects human rights by looking at the application of the constitution in everyday democratic practice. We will review the basic laws relating to human rights, the mechanisms for protecting human rights in the Indonesian legal system, as well as the challenges faced in their implementation. This analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for protecting human rights, especially in the context of freedom of democracy in the country, from the perspective of the people

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui serta melindungi hak asasi manusia (HAM). Setiap orang diperlakukan sama dalam hal hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Semua ini tercantum dalam produk hukum tata negara yang mengatur keberadaan HAM. Dalam asas-asas hukum tata negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, kita bisa melihat bagaimana hukum positif berfungsi, mulai dari pengertian asas-asasnya hingga proses penyelenggaraan negara.

Indonesia menganut sistem negara yang didasarkan pada hukum atau disebut *Rechtstaat*. Hal ini juga diatur di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, hak asasi manusia menjadi salah satu hak yang sangat penting untuk dilindungi agar tercipta negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

HAM masuk ke Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Hak ini terjamin oleh hukum, bukan berdasarkan kehendak individu atau kelompok yang berkuasa.

Di Indonesia, hak asasi manusia tidak sepenuhnya dapat diandalkan kecuali melalui pandangan filosofis Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945. Hak yang dimiliki oleh semua bangsa adalah hak Negara Republik Indonesia, yang telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan karunia Tuhan yang diberikan melalui

undang-undang negara dan pemerintahan.

Dalam jurnal penelitian ini, pembahasan akan berfokus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Setiap orang memiliki hak untuk mencapai dan mewujudkan hak nya sebagai manusia bernegara dan berbangsa.

Rumusan Masalah

1. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan konstitusi di Indonesia?

Hambatan yang utama meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM, ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan amanat konstitusi, serta politisasi dalam penegakan hukum. Selain itu, sistem birokrasi yang masih belum optimal juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan HAM secara menyeluruh.

2. Bagaimana peran lembaga negara dalam mengimplementasikan konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia?

Lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, DPR, dan Presiden mempunyai peran penting dalam menjamin dan menegakkan HAM. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 untuk memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Komnas HAM bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM. Namun, efektivitas peran tersebut masih sangat tergantung pada independensi dan komitmen masing-masing lembaga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional.

LANDASAN TEORI

Indonesia adalah negara hukum, dan hal ini sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan negara kita di masa depan. Masyarakat sebagai objek utama dalam penerapan hukum di Indonesia akan sering berinteraksi dengan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bernegara.

Hak dan kewajiban ini diatur dalam hak asasi manusia (HAM) yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Kuntjoro Purbopranoto, HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sesuai dengan kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Konsep HAM bukanlah hal baru dalam politik dan ketatanegaraan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa melihatnya dengan jelas dalam sejarah pembentukan bangsa ini, di mana HAM menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dan sistem ketatanegaraan yang ada, serta bagaimana keduanya tumbuh dalam dinamika masyarakat Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan, baik berupa buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh bagaimana sistem hukum di

Indonesia melindungi hak asasi manusia.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, mulai dari memilih teori yang relevan, menelusuri literatur yang sesuai, hingga mengevaluasi isi kajian sebelumnya dalam memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat. Setiap sumber yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Dalam pengumpulan data, pendekatan dokumentasi digunakan sebagai teknik utama. Teknik ini melibatkan penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis, termasuk dokumen hukum, buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang memberikan informasi penting terkait perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis secara kritis dan mendalam.

elalui pendekatan ini, hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh mengenai posisi hak asasi manusia dalam kerangka hukum tata negara, sekaligus menyoroti tantangan-tantangan aktual yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak-hak seperti hak untuk hidup, memilih keyakinan, dan menentukan nasib sendiri adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks kenegaraan, sistem pemerintahan yang menganut demokrasi harus memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua warga negara untuk menikmati hak-haknya.

Sejak era reformasi, Indonesia berkomitmen membangun negara hukum yang demokratis, di mana hukum menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dalam kerangka itu, putusan pengadilan harus dihormati sebagai salah satu bentuk implementasi supremasi hukum. Lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi, memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum, termasuk yang berkaitan dengan pemilu atau hak-hak warga negara.

UUD 1945 memuat berbagai hak konstitusional yang bersifat esensial, seperti hak atas kehidupan, hak memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, hingga hak atas partisipasi dalam pemerintahan. Keberadaan hak-hak ini mempertegas bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memikul tanggung jawab besar untuk menjamin dan melindungi hak-hak warganya.

Dalam praktiknya, sistem hukum terdiri atas tiga unsur: kelembagaan, norma hukum, dan perilaku para subjek hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan pengadilan; sementara hukum perdata lebih berfokus pada peran advokat dan lembaga peradilan.

Meski UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah “hak konstitusional,” makna itu tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur tentang hak-hak warga negara, terutama setelah hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011. Hak konstitusional dipahami sebagai hak-hak yang diatur secara langsung dalam UUD 1945 dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara mana pun.

Ciri utama dari hak konstitusional adalah sifatnya yang mendasar, melekat dalam konstitusi tertulis, dan wajib dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara. Apabila terjadi pelanggaran, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan tindakan tersebut tidak sah. Perlindungan ini ditujukan untuk menjaga hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Melalui pengaduan konstitusional, warga dapat menuntut keadilan dan perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar oleh tindakan negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga utama hak-hak konstitusional. Hak konstitusional bukan hanya simbol, tetapi juga batasan terhadap kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang.

Dalam sejarah ketatanegaraan, dua isu besar terus menjadi sorotan: pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi menjadi alat utama dalam menjaga keseimbangan antara keduanya. Perlindungan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 menandai bahwa negara tidak hanya memiliki kuasa, tapi juga tanggung jawab moral untuk menjamin kebebasan dan martabat manusia.

Kebebasan Warga Negara dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara

Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan besar, termasuk pada peran MPR dan DPR. Salah satu perubahan penting adalah bergesernya fungsi legislasi dari Presiden ke DPR, menandakan penguatan prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan idealisme tersebut.

Demokrasi seharusnya berakar pada kehendak rakyat. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Pemilihan umum menjadi arena politik transaksional, penuh janji manis dan praktik politik uang. Kandidat yang bermodal besar lebih mudah meraih kursi kekuasaan, walau belum tentu memiliki kualitas sebagai pemimpin.

Dampaknya, banyak pejabat publik yang korup, mengabaikan aspirasi rakyat, dan lebih fokus pada keuntungan pribadi. Tak jarang, anggota legislatif malah jadi pelaku utama dalam kasus korupsi atau menunjukkan sikap tak profesional, seperti malas menghadiri rapat, tidur saat sidang, atau hanya mengejar fasilitas mewah.

Di sisi lain, infrastruktur dan suprastruktur politik juga belum seimbang. Partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara, justru sering kali terjebak dalam kepentingan internal. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.

Oleh karena itu, demokrasi ideal bukan hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan netralitas dalam kebijakan publik. Negara harus hadir sebagai pelaksana kehendak rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan segelintir elite. Aspirasi rakyat wajib direspons dan diwujudkan demi kesejahteraan bersama.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun perlindungan hak asasi manusia sudah menjadi bagian dari konstitusi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Dua hambatan utama yang terus membayangi adalah pengaruh politik yang besar dan maraknya korupsi di kalangan pejabat publik.

Dominasi kekuasaan politik sering mengintervensi proses penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum pun kerap kehilangan independensinya karena tekanan

dari penguasa. Akibatnya, perlindungan hak warga bisa terabaikan demi kepentingan politik tertentu.

Korupsi menjadi penghalang utama lainnya. Ketika pejabat menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri, prinsip-prinsip hukum menjadi sekadar formalitas. Akses masyarakat terhadap keadilan jadi semakin sempit, dan kebijakan publik pun tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat luas.

asalah lain adalah terbatasnya jalur hukum bagi warga yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya. Prosedur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi cenderung rumit dan memakan waktu. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme hukum dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga seperti Amnesty International Indonesia, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap perlindungan HAM masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, langkah nyata harus diambil, seperti memperkuat kapasitas Mahkamah Konstitusi, meningkatkan pendidikan hukum masyarakat, dan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi politik.

Perlindungan HAM seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem kenegaraan. Negara bukan hanya wajib melindungi, tapi juga aktif mempromosikan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan

KESIMPULAN

Salah satu perubahan penting pasca amandemen UUD 1945 adalah pergeseran kewenangan legislasi yang sebelumnya berada di tangan Presiden, kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPR. Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa perubahan ini merupakan hal mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena undang-undang merupakan instrumen hukum yang utama untuk menerjemahkan nilai-nilai konstitusi ke dalam praktik nyata.

Dalam konteks demokrasi, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan yang sah berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah idealnya lahir dari kehendak dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai subjek utama pemerintahan, bukan sekadar objek kebijakan.

Namun dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pemilu langsung yang mulai diterapkan pada tahun 2004 memang memberi ruang partisipasi yang lebih besar kepada rakyat, tetapi tidak serta-merta menciptakan pemerintahan yang ideal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa demokrasi masih kerap dipandang sebatas prosedur formal, bukan sebagai sistem nilai yang mengakar dalam budaya politik.

Banyak calon pemimpin memanfaatkan momen pemilu untuk menyampaikan janji-janji politik yang belum tentu bisa ditepati. Janji-janji seperti peningkatan kesejahteraan, perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja sering kali hanya dijadikan alat kampanye, bukan komitmen yang benar-benar ingin diwujudkan. Di sisi lain, praktik politik uang (money politic) semakin marak, yang justru mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Hak suara rakyat, yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia, seharusnya digunakan secara bebas dan independen. Namun, dengan adanya praktik politik uang, hak

tersebut menjadi rentan dimanipulasi. Seseorang bisa saja memilih karena pengaruh materi, bukan karena pertimbangan rasional terhadap kualitas calon pemimpin. Hal ini tentu bertentangan dengan asas pemilu yang seharusnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyalahgunaan pengaruh dalam konteks pemilu juga bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena merampas kebebasan individu dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan ini. Tidak cukup hanya mengatur secara normatif, tetapi perlu ada langkah konkret yang menyentuh akar permasalahan, termasuk reformasi pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak suara.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokratis warga negara. Sistem pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga kritis secara politik, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan karena iming-iming materi.

Demokrasi yang ideal tidak cukup hanya dibangun lewat sistem pemilu langsung. Diperlukan upaya kolektif dari semua elemen bangsa—pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, media, dan institusi pendidikan—untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi benar-benar hidup dan tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Tata Negara. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- [2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- [3] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- [4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- [5] Amnesty International Indonesia. (2023). Laporan Tahunan HAM di Indonesia. Diakses dari: www.amnesty.id
- [6] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- [7] Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2007.
- [8] Soemantri, Abdullahi. Proses dan Teknik Amendemen UUD 1945. Jakarta: UI Press, 2004.
- [9] Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prinsip Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Diakses dari: www.kpu.go.id
- [10] Komnas HAM. (2022). Catatan Tahunan HAM di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM